LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS IMBALAN NATURA DAN KENIKMATAN DALAM MENGOPTIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT ABC



Oleh:

Kezia Asa Prashanty

NIM. 2215672001

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS IMBALAN NATURA DAN KENIKMATAN DALAM MENGOPTIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT ABC



Oleh:

Kezia Asa Prashanty

NIM. 2215672001

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS IMBALAN NATURA DAN KENIKMATAN DALAM MENGOPTIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT ABC

Oleh:

Kezia Asa Prashanty

NIM. 2215672001

Tugas Akhir ini Diajukan untuk

Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II

di

Program Studi D II Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh: Pembimbing I:

I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom NIP. 196512211990031003 Disahkan Oleh Jurusan Akuntansi

Ketua

I Made Bagiada, SE., M.St., Al NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS IMBALAN NATURA DAN KENIKMATAN DALAM MENGOPTIMALKAN BEBAN PAJAK PADA PT ABC

Oleh:

Kezia Asa Prashanty

NIM. 2215672001

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 05 Februari 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:

I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom

NIP. 196512211990031003

ANGGOTA:

1. Gusti Nyoman Panji, S.Tr.Akt., BKP

NIP. -

2. Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, SE,M.Agb,Ak

NIP. 198101152006042002

LEMBAR PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kezia Asa Prashanty

NIM : 2215672001

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Nonekslusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Imbalan Natura dan Kenikmatan dalam Mengoptimalkan Beban Pajak pada PT ABC" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Politeknik Negeri bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang menyatakan

(Kezia Asa Prashanty)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Kezia Asa Prashanty

NIM : 2215672001

Program studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Imbalan Natura dan Kenikmatan dalam Mengoptimalkan Beban Pajak pada PT ABC adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang membuat pernyataan

<mark>Kezia Asa Prashan</mark>ty

NIM. 2215672001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Analisis Penerapan *Tax Planning* atas Imbalan Natura dan Kenikmatan dalam Mengoptimalkan Beban Pajak pada PT ABC" tepat pada waktunya.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Tersusunnya Laporan Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari dukungan serta bantuan seluruh pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kritik dan saran dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
- 2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
- 3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Diploma II (D2) Administrasi Perpajakan yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.
- 4. LMATS Consulting yang telah memberikan data dan informasi.
- 5. Orang tua dan saudara kandung saya yang telah memberikan dukungan moral dan material selama pelaksanaan dan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari pembaca agar Laporan Tugas Akhir ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 05 Februari 2024

Kezia Asa Prashanty

ABSTRAK

Perencanaan Pajak (Tax Planning) merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak. Penelitian ini dilakukan pada PT ABC yang memberikan imbalan natura dan kenikmatan berupa pemberian makan bagi pegawai yang lembur. Sebelumnya, PT ABC tidak membiayakan imbalan natura dan kenikmatan tersebut serta menggunakan metode Gross dalam perhitungan PPh 21. Dengan analisis penerapan tax planning atas imbalan natura dan kenikmatan dalam mengoptimalkan beban pajak pada PT ABC, biaya atas imbalan natura dan kenikmatan tersebut dapat dibiayakan. Selain itu, dengan mengubah metode perhitungan PPh 21 metode Gross menjadi metode Gross Up mengakibatkan tunjangan PPh 21 dapat dibiayakan. Dengan membiayakan imbalan natura dan kenikmatan serta tunjangan PPh 21, maka menghasilkan laba yang lebih kecil dan pajak terutang yang lebih kecil pula. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan tax planning, ditemukan adanya optimalisasi beban pajak sebesar Rp 52.081.625 yang dimana sebelum diterapkannya tax planning sebesar Rp 334.133.690, kemudian setelah diterapkannya tax planning memperoleh hasil sebesar Rp 282.052.067.

Kata kunci: Imbalan Natura dan Kenikmatan, *Tax Planning*, Optimalisasi Beban Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Pasal 21

ABSTRACT

Tax Planning is one of the steps that companies can take to optimize their tax burden. This research was conducted on PT ABC, which provides in-kind benefits and pleasures in the form of meals for employees working overtime. Previously, PT ABC did not allocate expenses for these in-kind benefits and pleasures and used the Gross method in calculating Income Tax Article 21 (PPh 21). Through an analysis of the implementation of tax planning for in-kind benefits and pleasures to optimize the tax burden at PT ABC, the costs associated with these benefits can be allocated. Additionally, changing the calculation method of PPh 21 from the Gross method to the Gross Up method allows the PPh 21 allowance to be allocated. By allocating expenses for in-kind benefits and pleasures as well as the PPh 21 allowance, it results in a smaller profit and consequently a lower tax liability. The research findings indicate that with the implementation of tax planning, there is an optimization of the tax burden amounting to Rp 52.081.625. Before the implementation of tax planning, the result is Rp 282.052.067.

Keywords: In-kind benefits and pleasures, Tax Planning, Tax Burden Optimization, Corporate Income Tax, Income Tax Article 21.



DAFTAR ISI

Halama	ın
HALAMAN SAMPUL DEPAN	. i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS	3
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	.v
FORM PERNYATAAN PLAGIARISMv	
KATA PENGANTARvi	
ABSTRAKvi	ii
ABSTRACTi	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBARxi	i
DAFTAR TABELxii	
DAFTAR LAMPIRANx	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan P <mark>eneliti</mark> an	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 2.1 Sejarah Perusahaan	
2.2 Struktur Organisasi	
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	
2.4 Lokasi Perusahaan	
BAB III PERMASALAHAN 1	0
3.1 Permasalahan	0
3.2 Landasan Teori	
3.2.1 Pajak	
3.2.2 Pajak Penghasilan	

18
22
24
25
29
33
33
33
34
37

DAFTAR GAMBAR



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tarif Umum Pajak Penghasilan Pasal 21	16
Tabel 3.2 Negative List Natura dan/atau Kenikmatan	20
Tabel 4.1 Pemotongan PPh 21 Pegawai PT ABC	25
Tabel 4.2 Perhitungan PPh 21 (NR) PT ABC Mengecualikan Natura	26
Tabel 4.3 Perhitungan PPh 21 (NR) PT ABC termasuk Natura	26
Tabel 4.4 Perhitungan PPh 21 (NR) atas Natura	27
Tabel 4.5 Rekapan 5 Pegawai Yang Dipotong PPh 21 atas Natura	27
Tabel 4.6 Perhitungan PPh 21 (NR) Metode Gross dan Gross Up	28
Tabel 4.7 Perbandingan PPh 21 Metode Gross dan Gross Up	28
Tabel 4.8 Laporan Laba Rugi (Koreksi Fikal) Sebelum <i>Tax Planning</i>	29
Tabel 4.9 Laporan Laba Rugi (Koreksi Fiskal) Sesudah Tax Planning	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Laba Rugi 2022 PT ABC	37
Lampiran 2. Dokumentasi Selama Kegiatan Magang	39
Lampiran 3. Lembar Bimbingan Laporan Tugas Akhir	40



BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi sebuah negara sebagai salah satu sumber penerimaan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara, pajak adalah salah satu penerimaan negara yang akan dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (fungsi budgeter/budgetory). Sebaliknya, bagi sebuah perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga besarnya suatu pajak yang akan dibayarkan tergantung pada besarnya laba dalam laporan keuangan perusahaan tersebut. Besarnya pajak terutang berbanding lurus dengan besarnya penghasilan (Prasetyo et al., 2021). Maka, setiap penghasilan yang diperoleh perusahaan akan dikenakan pajak penghasilan.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari badan usaha selama tahun pajak berjalan, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Baik badan usaha skala mikro, kecil, menengah, maupun besar akan dikenakan PPh Badan. Jika wajib pajak badan memiliki peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar, wajib pajak badan dapat menggunakan fasilitas tarif PPh final 0,5% sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 atau dengan memanfaatkan fasilitas pengurangan tarif 50% sesuai Pasal 31E Undang-Undang PPh. Jika peredaran bruto berada di antara Rp 4,8 miliar – Rp 50 miliar, maka wajib pajak badan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah Rp 4,8 miliar sesuai dengan pasal 31E,

sedangkan peredaran bruto yang tidak mendapatkan fasilitas akan dikenakan tarif 22%. Jika peredaran bruto di atas Rp 50 miliar, akan dihitung berdasarkan ketentuan umum tanpa fasilitas yaitu 22%. Tarif PPh Badan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Sumber daya manusia yang dimaksud merupakan tenaga yang dipekerjakan oleh perusahaan yang kemudian akan diberi suatu imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Atas gaji, upah, honorarium, tunjangan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, penerima pesangon dan lain sebagainya. Tarif yang dikenakan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) menggunakan tarif progresif yang diatur Pasal 17 Ayat 1 UU PPh. Selain perusahaan memberikan gaji, upah, honorarium, tunjangan, perusahaan dapat memberikan imbalan natura dan kenikmatan untuk meningkatkan kesejahteraan para pegawainya. Imbalan natura dan kenikmatan merupakan dua hal yang berbeda. Natura merupakan imbalan dalam bentuk barang yang diberikan perusahaan kepada pegawai, sedangkan kenikmatan merupakan imbalan dalam bentuk fasilitas yang diberikan perusahaan kepada pegawai.

Dasar hukum yang mengatur mengenai imbalan natura dan kenikmatan yaitu diawali dengan Pasal 9 Ayat (1) E UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Kemudian diatur dalam PMK-83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan/Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Natura/Kenikmatan di Daerah Tertentu. Kemudian di tahun 2018, terdapat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.03/2018 yang mengatur penyediaan makanan dan minuman dalam bentuk natura dan kenikmatan bagi seluruh pegawai yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh pemberi kerja. Selanjutnya, peraturan tersebut diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjelaskan bahwa terdapat natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak bagi pegawai yang menerimanya. Pada tahun 2022, pemerintah menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PP 55/2022). Selanjutnya

aturan mengenai imbalan natura dan kenikmatan tersebut lebih diperjelas dengan aturan yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah di tahun 2023 ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Dengan diterbitkannya PMK No. 66 Tahun 2023, maka PMK No. 167/PMK.03/2018 sudah tidak berlaku lagi.

Perusahaan dapat meminimalkan kewajiban perpajakannya dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) melalui pemberlakuan biaya yang dapat menghemat pajak khususnya dalam pemberian kesejahteraan kepada para pegawai perusahaan dalam bentuk imbalan natura dan kenikmatan. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pohan 2018). Dengan penerapan *tax planning* atas imbalan natura dan kenikmatan, perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku dengan memaksimalkan biaya yang diperkenankan sebagai pengurang agar terhindar dari pembayaran pajak yang seharusnya tidak perlu terjadi.

PT ABC merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang distributor dan manufaktur yang terletak di Kota Denpasar, Provinsi Bali. Selama tahun 2022, PT ABC belum memaksimalkan laba sehingga pembayaran atas PPh Badan belum mencapai tingkat efisiensi yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena dalam pemberian imbalan natura dan kenikmatan kepada pegawai tidak dibiayakan. Sedangkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 pemberian imbalan natura dan kenikmatan dapat dibiayakan . Selain itu, perusahaan mengenakan pemotongan PPh Pasal 21 atas imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima oleh pegawai dengan menggunakan metode *Gross*. Namun, berdasarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023, atas seluruh imbalan natura dan kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada tahun 2022 dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Dengan uraian yang telah dipaparkan tersebut, penulis tertarik untuk dapat lebih mengetahui tentang pelaksanaan pemberian imbalan natura dan kenikmatan tersebut di dalam perusahaan apabila dikaitkan dengan upaya untuk mengoptimalkan beban pajak melalui penulisan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir yang berjudul "Analisis

Penerapan *Tax Planning* atas Imbalan Natura dan Kenikmatan dalam Mengoptimalkan Beban Pajak pada PT ABC".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut "Bagaimanakah analisis penerapan *tax planning* atas imbalan natura dan kenikmatan dalam mengoptimalkan beban pajak pada PT ABC?"

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis penerapan *tax planning* atas imbalan natura dan kenikmatan dalam mengoptimalkan beban pajak pada PT ABC

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mahasiswa dan menjadi sarana pembanding mengenai antara ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan dengan keadaan di dunia kerja dalam bidang akuntansi perpajakan.

2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sebagai literatur dan bahan masukan khususnya bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam penerapan *tax planning* atas imbalan natura dan kenikmatan dalam mengoptimalkan beban pajak pada PT ABC.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dengan diterapkannya *tax planning* atas imbalan natura dan kenikmatan sesuai peraturan yang berlaku pada PT ABC telah terjadi optimalisasi beban pajak sebesar Rp 52.081.625, yang dimana sebelum diterapkannya *tax planning* sebesar Rp 334.133.692, kemudian setelah diterapkannya *tax planning* memperoleh hasil sebesar Rp 282.052.067. Sehingga dengan *tax planning* atas imbalan natura dan kenikmatan dalam mengoptimalkan beban pajak, perusahaan dapat diuntungkan karena membayar pajak yang lebih rendah.

5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, adapun saran yang dapat disampaikan yaitu PT ABC dapat menerapkan *tax planning* sehingga dapat mengoptimalkan beban pajak dalam pembayaran pajak penghasilan terutang perusahaan. Mengingat jumlah kewajiban perpajakan yang ditanggung perusahaan yang cukup besar, perusahaan diuntungkan karena dapat membayar pajak yang lebih kecil dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewanto, D. B., & Wijaya, S. (2018). Analisis Tax Planning Melalui Natura dan Kenikmatan (kasus PT A). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, *5*(2), 143–156. https://doi.org/10.37641/jiakes.v5i2.85
- Febria, D. N., & Madjid, S. (2019). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPH Pasal 21 sebagai Upaya Efesiensi Beban Pajak Wajib Pajak Badan. *Majalah Sainstekes*, 6(1), 20–30. https://doi.org/10.33476/ms.v6i1.1214
- Finance, A. B. (n.d.). *P e r b a n a s jakarta program studi akuntansi*.
- Firmansyah, R. A., & Wijaya, S. (2022). Natura Dan Kenikmatan Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *3*(2), 343–359. https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1645
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., Budiarso, N. S., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada Pt. Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL*, 12(2), 1–17.
- Isnaniati, S. (2021). Analisis Tax Planning Pemberian Natura Guna Meminimalisir Pajak Terutang (Study Kasus pada Pabrik Gula Ngadirejo). *Jurnal Ekuivalensi*, 7(2), 295–309. https://doi.org/10.51158/ekuivalensi.v7i2.608
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019. CV. Andi Offset.
- Marfiana, A. (2019). KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN PENGGUNAAN METODE GROSS-UP DALAM PERHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI TETAP MELALUI ANALISA PERBANDINGAN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), 10. https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.594
- Margaretha, G., & Pusung, R. J. (2017). Analisis Pemberian Imbalan Berupa Natura kepada Karyawan untuk Meminimalkan Beban Pajak pada PT. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal EMBA*, *5*(2), 1520–1531. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16219
- Muaja, R. J., Sondakh, J., & Tangkuman, S. (2015). Analisis Penerapan Perencanaan

- Pajak Pada Wajib Pajak Badan Di Pt. Elsadai Servo Cons Tax Planning Implementation Analysis on the Body Mandatory Pt Elsadai Servo Cons. *Analisis Penerapan Perencanaan...* 82 Jurnal EMBA, 3(4), 82–91.
- Octaviani, L. E. W. (2022). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT Q. In ... *Manajemen dan Bisnis*. http://ejournal.fekon-unima.ac.id/index.php/JAK/article/view/3014
- Panjaitan, B. (2010). Studi Kasus pada PT X SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak (2015). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan. *Republik Indonesia*, 160030. https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022
- PUJI, N. K. A. (2023). Analisis tax planning atas imbalan natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan pemberlakuan pp no. 55 tahun 2022 pada pt x. 55.
- Pohan, C. A. (2018). Optimizing Corporate Tax Management. Jakarta: (edisi ke 2). PT Bumi Aksara
- Prasetyo, D. D., Mahsina, M., & Lestari, L. T. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. UBHARA Accounting Journal, 1(2), 400–408
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat
- Rivai, V. (2009). Institut Keuangan Perbankan Dan Informatika Asia (Asian Banking Finance and Informatics Institute) P E R B a N a S. 1–14.

- Samhudi, A., & Pardani, S. R. R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Meminimalkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Cv. Xxxl. *Al-KALAM: JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN, 10*(1), 134. https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i1.10033
- Suandy. Erly. 2011. Perencanaan Pajak. Edisi Kelima. Salemba Empat, Yogyakarta
- Ulfah, E. (2016). Analisa Tax Planning Dengan Pemberian Natura Untuk Meminimalisasi Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada CV Karya Sentosa). Journal Riset Mahasiswa Tax Planning (JRMTaxPlanning), 19(20054), 1–14.
- Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). *Republik Indonesia*, *12*(November), 1–68. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id
- Usman, S., & Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 53. https://doi.org/10.29103/jak.v8i1.2328

